

Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)

Wahyu Wiji Utomo M.Pem.I
wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

Abstract

Many are of the opinion that the regional head elections that the government will carry out later will only cause new problems, because more important problems arise in the midst of Covid 19 itself are quite numerous and have not been resolved. The main objective of this research focuses on how the government plays a role in the sovereignty of the people, the implementation of the elections when they are carried out and how they are viewed from a legal perspective. The method used is a qualitative method with descriptive analysis to see various aspects that exist regarding the phenomena and problems in the implementation of the elections that will be held. The government's plan to carry out the elections amid Covid 19 and New Normal certainly becomes a separate discussion that needs to be debated, because it will have a significant impact on the community directly or indirectly, and certainly the community will be unprepared, both mentally and socially. There are several solutions offered, ranging from the existence of health protocols that need to be applied when the election, even to the postponement of the election schedule. However, whatever policies are taken, it is of course necessary to have an in-depth understanding that needs to be explored further so that there is no distrust in the midst of society regarding government policies.

Keywords: Covid 19, People's Sovereignty, New Normal, Election

Abstrak

Banyak yang menilai bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pemerintah nantinya hanya akan menyebabkan masalah baru, karena berbagai masalah yang lebih penting muncul ditengah Covid 19 sendiri cukup banyak dan belum terselesaikan. Tujuan utama penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pemerintah terhadap kedaulatan rakyat, pelaksanaan Pilkada apabila nantinya dijalankan dan bagaimana pelaksanaannya dilihat dari sudut pandang hukum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk melihat berbagai aspek yang ada mengenai fenomena dan problematika pelaksanaan Pilkada yang akan diadakan. Rencana pemerintah yang akan melaksanakan Pilkada ditengah Covid 19 dan New Normal tentunya menjadi diskursus tersendiri yang perlu diperdebatkan, karena akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dan pastinya masyarakat akan tidak siap, baik secara mental maupun sosial, Ada beberapa solusi yang ditawarkan, mulai dari adanya protokol kesehatan yang perlu diterapkan ketika Pilkada, bahkan sampai penundaan jadwal Pilkada. Namun demikian apapun kebijakan yang diambil tentu perlu adanya pemahaman mendalam yang perlu di telaah lebih lanjut agar tidak terjadi distrust ditengah masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Covid 19, Kedaulatan Rakyat, New Normal, Pilkada.

Latar belakang masalah

Pandemi Covid 19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 nanti

Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan keadaan saat ini mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini. Namun disisi lain perlu dipahami bersama bahwa Pilkada 2020 yang akan diadakan pada bulan Desember mendatang juga merupakan amanat penting dari Undang-undang yang harus dilaksanakan

Merujuk Diamond dalam *Developing Democracy Toward Consolidation* (2003), seperti dicatat Sahdan, Pilkada lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi *developing democracy*. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan *engagement* masyarakat sipil (*voice, access and control*), birokrasi yang netral, provisional dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionalisasi ekonomi dan politik.¹ Maka dari itu ada tanggung jawab pemerintah didalamnya untuk membawa Pilkada yang akan dilaksanakan nantinya menjadi spirit untuk penguatan social ekonomi dan politik di dalamnya

Tulisan ini akan mencoba mengangkat seberapa penting sebenarnya penyelenggaraan pemilu menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah Covid 19 dan New Normal, mengingat di saat sekarang ini pemerintah sedang menghadapi gelombang besar yang sedang melanda seluruh dunia yakni wabah Covid 19. Hal ini tentunya akan menjadi suatu hambatan besar bagi keberlangsungan demokrasi kita kedepannya, dengan tanpa menutup mata bahwa masalah kesehatan yang

¹ Gregorius Sahdan, "Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal", dalam Gregorius Sahdan (et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD), 2008), hlm.155-157.

menyangkut nyawa manusia juga merupakan hal yang menjadi prioritas utama di masa pandemi saat ini

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menjadi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif memiliki ciri yang berbeda dan kegunaan yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif merupakan upaya seorang peneliti untuk mengukur sesuatu, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai upaya untuk memaknai data-data dalam proses pencarian kebenaran yang menggunakan logika induksi (Ritchie dan Lewis 2003, 26).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu dengan metode studi literatur, dimana penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang berhubungan dengan Pilkada serentak 2020. Adapun yang menjadi sumber primer dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan ataupun pasal-pasal yang berhubungan dengan Pilkada dan beberapa pasal yang terkait dengan kesehatan rakyat di masa pandemi selama terjadinya wabah Covid 19, sementara itu untuk melengkapi penelitian ini sumber sekunder nya akan diambil dari berbagai buku dan jurnal ilmiah lainnya untuk membantu pemahaman mengenai materi yang akan dibahas pada penelitian ini.

Masih terbatas nya akses kepada orang-orang yang bisa diwawancarai dalam membahas materi ini merupakan salah satu kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini terjadi dikarenakan akses untuk melaksanakan hal tersebut dibatasi dengan aturan pemerintah untuk melakukan Social Distancing ataupun menjaga jarak, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020.² Sehingga membatasi ruang gerak penelitian, namun biarpun demikian beberapa narasumber masih bisa memberikan paparan melalui beberapa kegiatan yang terkait masalah Pilkada 2020. Semoga kedepan nya mampu dilanjutkan oleh para peneliti berikutnya agar menjadi lebih baik lagi.

Kendatipun demikian penulis berusaha mencoba mengcover beberapa pemikiran-pemikiran yang ada dengan mencoba mengkolaborasikan berbagai aspek dengan melihat harapan dan kenyataan mengenai fakta dan realitas yang terjadi di

² Baca Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

lapangan. Hal ini dilakukan untuk penulis untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih objektif dengan tidak membuang sudut pandang subjektifitas penulis sendiri dengan mengafirmasi pemahaman yang ada di tengah masyarakat terkait masalah Pilkada dan wabah Covid 19.

Kedaulatan Rakyat Dan Kepemimpinan Di Tengah Wabah Covid 19

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.³ Ini merupakan hak paling dasar apa bila kita bicara mengenai kedaulatan rakyat dengan cara yang paling sederhana untuk menerjemahkan betapa kompleks nya bila kita berbicara kedaulatan secara umum. Namun ditengah wabah Covid 19 di saat ini maka pemikiran mengenai kedaulatan rakyat tersebut mungkin akan tidak tepat dikarenakan hak mereka terhadap diri sendiri maka sedikit banyak nya akan mempengaruhi keadaan yang terjadi di sekitar mereka.

Maka dari itu pemikiran mengenai kedaulatan rakyat sesungguhnya mesti dipahami dari berbagai sudut pandang, dengan adanya wabah Covid 19 menjadi sebuah ancaman besar ditengah masyarakat, angka korban yang tidak kunjung menurun dan cenderung fluktuatif dari hari kehari membuktikan bahwa, peran pemerintah dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang, untuk itu diperlukan peran serta dari semua pihak untuk menyadari betapa pentingnya sebenarnya mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid 19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid 19.⁴

Dalam hal ini rakyat merasa kedaulatan mereka perlu mendapat perhatian penting dari pemerintah terkait masalah kesehatan, dan adanya pemilihan kepala daerah sesungguhnya merupakan hal yang mencederai mereka secara batiniah,

³ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33

⁴ Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, diakses tgl 16 juni 2020, http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf.

mengapa pemerintah masih terus bergulat mengenai masalah politik dimana seharusnya masalah kesehatan harusnya menjadi skala prioritas, adanya PSBB ditambah lagi aturan pemerintah tentang New Normal⁵ di sangka masih kurang untuk menghadapi berbagai gejala yang muncul terkait ekonomi ditengah masyarakat. Aknolt Kristian Pakpahan; mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar.⁶

Seperti kita ketahui bahwa peran serta pemerintah belum maksimal dalam menangani kesehatan rakyat namun disisi lain amanat Undang-undang juga perlu dijalankan seperti melaksanakan Pemilihan kepala daerah. UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak melanggar hak asasi manusia. Bahkan UUD 1945 membebaskan kepada negara, terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara.⁷

Dilaksanakan atau tidak nya Pilkada merupakan pilhan yang cukup sulit untuk dilaksanakan dalam keadaan seperti sekarang ini, karena keputusan yang haus diambil untuk melaksanakannya haruslah bijak dan benar. Terkait mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara luas dan langsung, UUD 1945 telah memuat ketentuan tentang pemilihan umum secara khusus. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan rumusan kedaulatan rakyat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya perubahan rumusan tentang kedaulatan, aliran mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik

⁵ Lihat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Diakses 16 juni 2020. Di [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjaskel/publikasi%20materi/5_6246678221455098288%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjaskel/publikasi%20materi/5_6246678221455098288%20(1).pdf)

⁶ Aknolt Kristian Pakpahan, COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *journal.UNPAR. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*

⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 I ayat (4) menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (presiden) melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum bebas, dan rahasia⁸

Maka sebenarnya dalam hal ini pelaksanaan Pilkada sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mengancam kedaulatan rakyat, karena dari segi undang-undang pelaksanaannya sah dan secara legal. Namun memang untuk itu perlu kehati-hatian dan waktu yang tepat untuk melaksanakannya karena ditakutkan bahwa masyarakat tidak memahami bagaimana sesungguhnya pengambilan keputusan yang mesti dijalankan, dan agar tidak terjadi salahnya pemahaman (*miss perception*) ditengah masyarakat dan berakibat mencederai mental dan kondisi psikologis sosial ditengah masyarakat sekarang ini.

Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kepemimpinan yang baik dari pemerintah dengan tujuan agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dan disisi lain kepentingan demokrasi kita tetap bisa berjalan dengan baik. Karena dengan kepemimpinan yang baik maka keputusan yang dihasilkan juga akan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

Dari beberapa perkembangan yang ada perlu diketahui terkait bagaimana sebenarnya langkah yang diambil pemerintah, ada beberapa hal yang sebenarnya dilakukan pemerintah diantaranya

Pelaksanaan Pilkada Ditengah Covid Dan New Normal

Menyambut pesta demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020, seyogyanya Pilkada serentak dapat menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.⁹ Maka dari itu pelaksanaan Pilkada adalah suatu kepastian yang nantinya akan dilaksanakan. Karena memang telah menjadi rencana pemerintah dan KPU dan lembaga lainnya sejak lama.

Muncul pertanyaan lainya mengenai bagaimana pelaksanaan Pilkada ditengah Covid 19 dan New Normal, yaitu mengenai masalah pengawasan, jikalauun Pilkada serentak memang betul-betul terlaksana maka pertanyaan ini merupakan fase

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 41

⁹ Alim Bathoro, Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi, *Jurnal FISIP UMR AH*, Volume. 2, No. 2, Tahun2011, hlm. 115 – 125.

selanjutnya yang harus dijawab pemerintah, bagaimanakah mengenai sistem pengawasannya atau pun tata cara Apa yang dipakai dilapangan ketika Pilkada nantinya betul-betul dilaksanakan. Adapun beberapa masalah yang akan terjadi nantinya terkait beberapa faktor diantaranya

- Belum ada regulasi berkenaan dengan protokoler kesehatan pada era New Normal khusus pelaksanaan Pilkada serentak yang dibuat lembaga yg berkompeten (gugus tugas/kementerian kesehatan)
- Perpu 2/2020 tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu ditengah Covid 19 hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan Pilkada serentak (pasal 122 a ayat (1)) dan mekanisme penundaan dengan persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dpr, (pasal 122 a ayat (2)).
- Perlu aturan lebih rinci berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak berupa misalnya : PP

Dari pernyataan di atas maka yang perlu dipastikan adalah Regulasi berkenaan Protokoler Kesehatan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dibuat oleh Lembaga yang berkompeten (Penyelenggara Pilkada + Kementerian Kesehatan/Gugus tugas) Perpu 2 tahun 2020 tidak ada mensyaratkan pelibatan lembaga tersebut sebagai ukuran bagaimana Protokoler kesehatan yang semestinya harus dilakukan guna melaksanakan Pilkada Serentak ditengah Pandemi Covid -19 ;

Selanjutnya dari hal tersebut kemudian baru dapat di buat Regulasi oleh Penyelenggara Pilkada berkenaan dengan Pelaksanaan Pilkada serentak; Baru dapat di ukur anggaran yang diperlukan guna pelaksanaan Pilkada serentak; Bagaimana pelaksanaan Kampanye dilakukan; Dapat di ukur pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan dengan menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat.

Karen bila kita merujuk pada protokol kesehatan yang telah menjadi rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 adalah melakukan proteksi dasar, yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai

kategori suspek. Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah satu meter.¹⁰ Tentunya dalam hal ini akan menjadi salah satu penghambat dilapangan nanti nya.

Melihat banyak nya celah yang terdapat pada pelaksanaan Pilkada yang akan muncul nanti nya maka jelas terlihat bahwa peluang untuk melakukan kecurangan dari berbagai pihak nantinya pasti terjadi, mengingat bahwa keadaan Pilkada di masa normal pada Pilkada yang lalu masih terjadi banyak kecurangan dari berbagai pihak. Hal ini menjadi pekerjaan berat, ada banyak opsi lain yang muncul mengenai bagaimana solusi terbaik untuk melaksanakan Pilkada di tengah wabah Covid 19 salah satunya adalah usulan mengenai dilakukannya *E-Pilkada* atau Pilkada dengan pemilihan secara online oleh para pemilih menggunakan cara *E-Voting*.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi yang dikutip oleh detik.com ia mengatakan usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait *E-Voting* dalam Pilkada 2020 menarik di masa pandemi ini. Namun, kenyataannya sistem siber belum mendukung, dia mengatakan keamanannya masih lemah.¹¹ Oleh karena itu untuk melaksanakan Pilkada yang sesuai maka haruslah memperkuat sendi-sendi yang vital terlebih dahulu agar memberikan kesetaraan yang membuat seluruh elemen masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari Pilkada tersebut. Kesetaraan menjelaskan kewajiban politik dalam hal apa yang dikorbankan masyarakat dan manfaat yang diterima masyarakat.¹²

Namun dalam hal ini pemerintah sepertinya telah meyiapkan skema tersendiri apabila Pilkada tersebut memang betul dilaksanakan ditengah wabah Covid 19 saat ini

PKPU PILKADA DI TENGAH PANDEMI (LANJUTAN)

- Mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan (bukan hanya pungut & hitung suara).
- Mengatur protokol kesehatan bagi setiap stakeholder: penyelenggara, pemilih & peserta.
- Dilakukan beberapa penyesuaian, sepanjang tidak melanggar UU, misalnya:
 - Jumlah pemilih TPS dikurangi dari ≥ 800 menjadi ≥ 500 .
 - Pengaturan ulang metode dan jumlah peserta kampanye.

¹⁰ World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public [Internet]. 2020 [cited 2020 March 15]. Available from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

¹¹ Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5047526/komisi-ii-soal-usulan-pilkada-2020-e-voting-sistem-siber-kita-masih-lemah> tanggal 11 juni 2020, pukul 21.10 WIB.

¹² Goodin, Robert E, *The Politics of Rational Man*, (USA: John Wiley & Sons, 1976), hlm100.

KESIAPAN SDM

- PPK dan PPS siap diaktifkan kembali pada 15 Juni 2020.
- Proses bimtek (terkait pelaksanaan tahapan maupun protokol kesehatan) akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
- Proses dan syarat-syarat rekrutmen KPPS akan disesuaikan dengan rekomendasi Gugus Tugas & lembaga lain: persyaratan kesehatan, penyakit penyerta, usia maksimal, dsb.

KESIAPAN ANGGARAN

- Anggaran yang dimiliki KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota belum ada alokasi untuk memenuhi protokol kesehatan.
- KPU mengajukan usulan anggaran tambahan. Terutama untuk KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada.
 - Alokasi: pembelian APD dan akibat berbagai penyesuaian (mengurangi jumlah pemilih per TPS = jumlah TPS bertambah = biaya naik).
 - Sumber anggaran tambahan: APBD dan APBN.¹³

Dari hal tersebut bisa kita lihat meskipun mungkin nantinya akan terjadi banyak kendala namun sebenarnya pemerintah telah bersiap sedia dengan berbagai persiapan yang diharapkan menjadi jalan bagi sukses nya Pilkada yang akan dilaksanakan nanti. Mungkin hal ini belum dapat menjadi patokan, namun bisa kita lihat betapa serius nya pemerintah mempersiapkan aturan dan juga mekanisme dilapangan yang nantinya akan diterapkan.

Tinjauan Politis Dan Hukum Pelaksanaan Pilkada

Jika memang Pilkada tersebut dilaksanakan maka memang haruslah ditinjau ulang baik secara politis ataupun hukum apakah pelaksanaannya sesuai dan sama selkali tidak melanggar undang-undang ataupun hukum, karena apabila kebijakan tersebut melanggar ketentuan undang –undang ataupun hukum maka pelaksanaan Pilkada nantinya bisa dibatalkan dan bisa dituntut secara hukum karena pastinya akan membahayakan bagi kepentingan rakyat banyak.

¹³ Lihat Surat Gugus Tugas No. B-196/2020 dan kesimpulan RDP 27 Mei 2020.

Makna perubahan *force major*

- Keadaan *force major (force majeure)* dalam Perpu menjadi : kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non - alam, atau gangguan lainnya
- Covid -19 merupakan bencana “non alam”
- Pengaturan bencana non-alam sebagai salah satu kualifikasi keadaan *force majeure*;- (Pasal 120 ayat (1) ;
 - Keadaan *force majeure* menjadi sebab untuk melaksanakan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan; dan
 - Pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.” (Pasal 120 ayat (2) ¹⁴

Sementara itu menurut BAWASLU secara umum penundaan pemilu dan pandemic Covid 19 di beberapa Negara, diantaranya ada yang menunda Pilkada hingga tahun 2021 diantaranya Paraguay, Inggris, Australia, Latvia dan Kanada. Disisi lain ada yang tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal tahun 2020, ada lebih dari 30 negara/teritorial yang melaksanakan, diantaranya : Iran (Februari), Jerman, Israel, Prancis, Bangladesh (Maret). Jepang, Korea Selatan, Ohio (April), India, Nigeria, Belgia (Mei). Sementara itu yang menggeser jadwal tapi tetap di 2020 atau menunda dengan belum ditentukan, mayoritas Negara/ teritorial, diantaranya Kiribati, Guam, Afrika Selatan, Dominika, Peru, Kyrgistan, Austria, Polandia dll. ¹⁵

Komarudin Sahid menyebut bahwa rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Sebab, proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik Negara melalui lembaga-lembaga politik yang ada¹⁶ sehingga bisa dipastikan bahwa apapun yang terjadi apakah pelaksanaan pemilu akan benar-benar dijalankan ditengah wabah Covid dan New Normal ataukah pelaksanaannya diundur. Yang pastinya semua itu akan menjadi beban berat buat rakyat, karena belum tentu masyarakat siap dengan keadaan yang ada saat ini

¹⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

¹⁵ Deputi 5 bidang kajian dan pengelolaan isu-isu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan HAM strategis, kantor staf kepresidenan

¹⁶ Sahid, Komarudin. 2015. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia Hlm 128

Bisa dipastikan akan ada saja berbagi kelompok kepentingan yang secara tidak langsung merasa tidak puas dengan beragam kebijakan yang telah dibuat untuk mengatasi hal ini, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar buat kita semua untuk menghadapinya. Karena prioritas masyarakat di masa New Normal dan ditengah wabah Covid 19 ini berbeda-beda namun biarpun demikian diharapkan keamanan dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Maka untuk menerapkan hal itu maka perlu dibangun atmosfer politik yang baik agar pelaksanaan Pilkada di lapangan berjalan sesuai dengan koridor, dan disamping perlu adanya *Aware* atatau kesadaran yaitu: (1) Menyadari bahwa Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. (2) Dilakukan dengan proses demokrasi (proses politik) (3) Syarat dengan kepentingan dan memungkinkan sekali terjadi gesekan kepentingan (4) Regulasi dan sistemnya harus menjamin kondusifitas politik di daerah;

Dengan mnyadari berbagai problem yang akan muncul nanti nya ada beberapa catatan

- Berdasarkan konstruksi pasal 210 a Perppu no. 2/2020 yang dilaksanakan pada bulan desember 2020 merupakan opsi primer/utama;
- Substansi materi Perppu no. 2/2020 hanya mengatur tentang syarat dan prosedur dilakukannya penundaan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak dan pemilihan serentak lanjutan, tidak mencakup pengaturan pelaksanaan tahapan dan pengawasan yang adaptif dengan keberadaan bencana non alam (Covid-19). Padahal hal ini diperlukan sebagai pemandubagi pengaturan pada level teknis oleh penyelenggara Pilkada;
- Dalam menghadapi pemilihan serentak desember 2020 KPU dan BAWASLU sebagai otoritas regulasi pemilihan harus mampu mendisein teknis dan metode pelaksanaan tahapan dan pengawasan pemilihan yang selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tahapan dan pengawasannya yang berbasis pada protokoler kesehatan Covid-19

jadi sebenarnya belum ada kebijakan undang undang yang pasti bila ingin melaksanakan Pilkada 2020 di masa pandemi saat ini, karena peraturan yang ada nantinya bisa berkembang atau bahkan berubah sesuai dengan kondisi yang ada ditengah masyarakat. Bila potensi wabah Covid 19 mulai semakin membahayakan

maka kemungkinan peraturan yang ada akan direvisi kembali untuk menghadapi problem di lapangan atau sebaliknya, dengan atau tanpa mempertimbangkan keadaan kesehatan masyarakat maka pilkda 2020 akan tetap dilaksanakan dengan berbagai protokol tersebut.

Kesimpulan

Diperlukan regulasi dari lembaga yang berkepeten (kementerian kesehatan dan/atau gugus tugas penanggulangan pandemi Covid -19) dan penyelenggara Pilkada tentang protokoler kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 pada era New Normal atau peraturan pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 dan New Normal.

Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih, peserta pemilihan, dan petugas-penyeleggara; jaminan konstitusionalitas terhadap hak pilih (hak memilih maupun hak dipilih), kerangka hukum yang baik dan terukur; sarana/prasarana cukup dan tepat waktu; dan atmosfer politik yang kondusif, sehingga pelaksanaan pemilu dapat memenuhi tujuan hukum berupa berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan.

Berbagai keputusan pemerintah maupun undang undang terkait telah dikeluarkan yang menjadi problem adalah bagaimana eksekusi yang akan dilakukan di lapangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak. Dan kesemua nya itu hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ditengaha wabah Covid 19 dan juga New Normal.

REFERENSI

- Aknolt Kristian Pakpahan, *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. journal.UNPAR. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Goodin, Robert E, *The Politics of Rational Man*, (USA: John Wiley & Sons, 1976)
- <https://news.detik.com/berita/d-5047526/komisi-ii-soal-usulan-pilkada-2020-e-voting-sistem-siber-kita-masih-lemah>
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Diakses 16 juni 2020. Di [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjaskel/publikasi%20materi/5_6246678221455098288%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjaskel/publikasi%20materi/5_6246678221455098288%20(1).pdf)
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006
- Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Sahdan, Gregorius. 2008. "Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal", dalam Gregorius Sahdan(et al), *Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi*, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Sahid, Komarudin. 2015. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*